

DIVERSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG BERMASALAH HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan

Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana – Nusa Tenggara Timur

Jl. Adisucipto –Kupang 85001

email : mimiun889@yahoo.co.id dan mimiun101189@gmail.com

Abstract

Diversion is a new method in the resolution of criminal offenses committed by children. aspect of this research is how the legal protection of children in conflict with the law through the concept of diversion in terms of legislation juvenile justice system, what distinguishes the concept of diversion in Indonesia and other countries an how the juvenile system that is ideal in order for the legal protection of children the conflict with the law. in addition, this study also analyzed the cases of children in conflict with the law and associated with settlement through diversion.

Keywords: Diversion , Legal Protection , Child Criminal Justice System

Abstrak

Diversi merupakan metode baru dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Aspek dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum anak yang bermasalah dengan hukum melalui konsep diversifikasi dilihat dari undang-undang sistem peradilan pidana anak, Apakah yang membedakan konsep diversifikasi di Indonesia dengan Negara lain serta bagaimanakah sistem peradilan pidana anak yang ideal dalam rangka perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Selain itu penelitian ini juga menganalisis kasus anak yang bermasalah dengan hukum dan dikaitkan dengan penyelesaiannya melalui konsep diversifikasi.

Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak seringkali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹

Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak

anak. Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.² Sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversifikasi

1 Koesna Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan terbaik Anak*, Pidato penguukhan Guru Besar Fakultas Brawijaya, Malang, Internet.

2 Lihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, dimana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, *Case Approach* serta *Comparative Approach*. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu konsep diversi, perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum serta sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengolahan hukumnya yaitu inventarisasi, klasifikasi, sistematika serta verifikasi bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis secara content analysis.

3. Kerangka Teori

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.³ Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Dalam proses peradilan pidana anak, anak-anak ini tidak mengetahui hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi.⁴

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan

pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggungjawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.⁵

Kebijakan kriminal memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non penal. Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik kebijakan hukum/kriminal⁶. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglected children*) maupun anak pelaku kenakalan anak (*delinquent children*)⁷. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk penanggulangan kenakalan anak penggunaan sarana non penal diberi porsi yang lebih dan salah satunya yakni melalui diversi.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah dengan Hukum Melalui Diversi ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai

3 Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 45

4 *Ibid* hlm. 47

5 Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 21

6 *Ibid* hlm. 58

7 *Ibid* hlm. 59

perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.⁸

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁹ Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional yang ada. Sehingga tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan bagi anak telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa **Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi**¹⁰

a. Diversi pada tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. **Selanjutnya**, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. **Serta** dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹¹

b. Diversi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *Juvenile Delinquency* dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.¹²

c. Diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan

8 Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama, hlm. 33

9 *Ibid*, hlm. 43

10 Lihat Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA

11 Lihat Pasal 29 Ayat (1), (2), (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

12 Lihat Pasal 42 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.¹³

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Terlihat bahwa upaya perlindungan anak melalui diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Namun tidak semua tindak yang dilakukan anak dapat diupayakan diversifikasi. Upaya pelaksanaan diversifikasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Serta Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan: a) kategori tindak pidana; b) umur Anak; c) hasil penelitian kemasayakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Maka dari itu perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversifikasi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

2. Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Perbedaannya dengan Negara Lain

Pembaruan hukum pidana anak telah melahirkan alternatif atau cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dipandang merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang mana melibatkan anak didalamnya. Diversifikasi atau penanganan anak yang jauh dari campur tangan formal peradilan pidana anak pada setiap sistem hukum tiap negara tentunya menunjukkan karakteristiknya masing-masing baik yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, sejarah tiap negara.

Sejarah diversifikasi di Selandia Baru dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989.¹⁴ Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas.

Tahapan penyelesaian anak yang bermasalah dengan hukum di Selandia Baru dapat digambarkan sebagai berikut; **Polisi** memiliki beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu: memberikan peringatan informal, menangkap atau menahan, menyerahkan kepada *police youth aid*, yaitu bagian dari kepolisian yang memiliki kekhususan dalam penanganan masalah anak, didalam *police youth aid* terdapat beberapa keputusan yang dapat dijatuhkan, yaitu peringatan dari polisi secara formal (*Police Warning*), *Police Diversion*, dan menyerahkan kepada FCG, kemudian jika proses yang telah dilakukan belum selesai di tingkat FCG, maka polisi akan menyerahkan penyelesaian permasalahan ke tahap *Youth Court*. Pilihan tersebut diputuskan dengan melihat berapakah anak tersebut melakukan tindak pidana dan jenis tindak pidana apa yang dilakukan anak tersebut.¹⁵

Selanjutnya **Family Group Conferencing (FGC)**, point utama dari penyelesaian melalui FGC yakni, suatu pilihan apakah seorang anak khususnya yang belum pernah melakukan tindak pidana untuk segera diserahkan ke pengadilan dan

13 Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm.234

14 Morris and Gabrielle Maxwell.2001. *Restorative fo Juviniles, Conferencing, Mediation and Circles. New Zealand : edited by Allison Institute of Criminology, Victoria University if Wellington*, dikutip dalam Marlina, *Op.Cit* hlm. 161

15 Lihat Pasal 14 huruf (e), the Children, Young Persons and Their Families Act 1989

sebagai suatu mekanisme untuk memberikan rekomendasi kepada hakim sebelum menjatuhkan vonisnya. Sehingga polisi dilarang untuk segera menyerahkan anak tersebut ke pengadilan jika tidak melalui proses FGC khususnya bagi anak yang belum pernah melakukan tindak pidana. Maka dari itu hakim juga tidak boleh menjatuhkan putusannya jika permasalahan anak tersebut belum melewati jalur FGC. Hasil dari kesepakatan dalam FGC ini sebagian besar memberikan keputusan untuk tidak menyerahkan kasus anak ke pengadilan anak.¹⁶

Selanjutnya **Youth Court**, merupakan salah satu bagian dari pengadilan negeri (*Distric Court*). Pengadilan ini hanya mengkhususkan penanganan pidana yang dilakukan oleh anak (*Young Offender*). Pada pemeriksaan di tingkat *Youth Court* ini, hakim sedemikian rupa melibatkan orang tua anak pelaku dan korban dalam mengambil keputusan. Sehingga peran hakim dalam *Youth Court* sangat berbeda dengan peran hakim pada pengadilan umum lainnya.

Sistem peradilan pidana anak di Belanda terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan diskresi dan diversifikasi ini dalam bentuk; Pertama, **Transaksi Polisi**; Pasal 74 c ayat (1) *Sr* (*Wetboek van Strafrecht*) menyatakan: “tindak pidana dalam hal tertentu dapat diselesaikan dengan bijaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat penyelidik”. Kewenangan itu diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun (Pasal 74 c ayat (2) dan (3) *Sr*).¹⁷

Kedua, **Penyampingan Perkara oleh Polisi**, dikaitkan dengan sifat dari tindak pidana yang diperbuat, umur pelaku serta residivis atau bukan. Untuk pelaku pemula dan untuk jenis tindak pidana tertentu dilakukan penanganan di luar jalur justisial. Ditingkat permulaan penyelesaian non yustisial dari kepolisian ini muncul beraneka ragam proyek kerja sama antar instansi yang terarah pada upaya pemberian program-program pertolongan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 77 e ayat (1) dan (2) *Sr*.¹⁸

Ketiga, **Transaksi oleh Penuntut Umum**,

ketentuan Pasal 74 *Sr* serta sesuai pula dengan Pasal 77 b yang diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana yang berumur 12 – 18 tahun, menyatakan bahwa penuntut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dengan kebijakannya sendiri tindak pidana yang secara hukum diancam dengan sanksi pidana penjara 6 tahun dan kasus-kasus pelanggaran. Penuntut umum lebih mengarahkan perhatiannya dalam tindakannya pada kepentingan terdakwa anak daripada kepentingan penyelenggaraan persidangan anak dengan cara merumuskan satu atau lebih persyaratan guna mencegah terjadinya penuntutan pidana.¹⁹

Keempat, **Sanksi Alternatif**, sanksi alternatif dalam peradilan anak sangat penting, karena semua ini bersumber pada prinsip-prinsip utama penyelenggaraan peradilan pidana anak, yaitu kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Ada tiga jenis bentuk sanksi alternatif yaitu: pelayanan masyarakat, kerja yang berorientasi pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana dan peran serta dalam proyek pelatihan.²⁰

Proses pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memegang prinsip pendekatan keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan keharmonisan.

Diversifikasi dan *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana.²¹ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia para penegak hukum diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tahapan baik penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan.

Diversifikasi dapat dilakukan sejak awal perkara anak pada tahapan penyidikan oleh kepolisian. Penyidik yang menerima yang menerima perkara anak bersama-sama dengan BAPAS, Pihak korban

16 Alison Morris, Youth Justice in New Zealand, Chicago Jurnal, dikutip dalam Johannes Gea, 2011, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Analisis terhadap 10 Kasus Anak Bandara dan Kasus Deli*. Skripsi. hlm. 98

17 Dikutip dalam Setya wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 264

18 *ibid*, hlm. 265

19 *ibid*

20 *ibid*, hlm. 266

21 *ibid* hlm. 23

dan pihak orang tua pelaku serta bila diperlukan LSM, duduk bersama mengadakan musyawarah (Pendekatan restoratif) untuk menentukan apakah anak tersebut perlu diteruskan pada proses selanjutnya atau dilakukan diversi. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan penting dalam penentuan diversi ini. Hasil kesepakatan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berbentuk, antara lain: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak yang Ideal

Sistem peradilan pidana anak merupakan unsur sistem peradilan pidana yang terkait penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak di dalamnya baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi penghukuman.²² Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana ini diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur, yaitu 1) peraturan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam

masyarakat, dsb; 2) mentalitas petugas yang menerapkan hukum. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup polisi, jaksa, hakim, penasihat, pembela hukum, dsb harus memiliki mentalitas yang baik dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan; 3) fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah baik/ideal, namun (dalam ukuran-ukuran tertentu) tidak ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang memadai, maka itu juga dapat menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya; 4) warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat seperti yang dihendaki oleh peraturan hukum.²³

Agar dapat mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang ideal bagi anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum, maka *MindSet* dari sistem peradilan pidana anak itu sendiri harus diubah. Selama ini peradilan pidana anak seakan-akan dihadirkan untuk mengadili anak yang bermasalah dengan hukum sebagai kriminal atau pelaku tindak pidana yang harus dipenjara. Bahkan tidak sedikit yang berpandangan bahwa peradilan anak merupakan ajang atau media pelampiasan balas dendam. Sehingga peradilan pidana anak yang diharapkan ideal bagi anak yakni: 1) Peradilan pidana Anak harus merupakan sistem peradilan tersendiri yang tidak tergabung atau merupakan bagian dari sistem peradilan umum; 2) Pertimbangan-pertimbangan dalam peradilan pidana anak juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, moral, dll ; 3) Meningkatkan wawasan serta kualitas daripada para penegak hukum agar dapat menjamin terwujudnya perlindungan bagi anak; 4) Tidak mencari pembenaran penjatuhan hukuman tetapi mencari alternatif penyelesaian perkara yakni diversi dan *restorative justice*; 5) Penjatuhan hukuman bagi anak diarahkan sebagai proses pembelajaran bukan balas dendam serta penyiksaan; 6) Serta penjatuhan pidanaan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam segala tahapan dalam sistem peradilan pidana anak yang ada.

22 Yahya Harahap.1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP*, Jakarta, Pustaka Kartini, hlm. 5

23 *Ibid* hlm.155

Sehingga dengan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat mewujudkan suatu Sistem Peradilan Pidana Anak yang ideal dimana lebih menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang ada didalamnya serta dapat mewujudkan keadilan itu sendiri.

4. Analisis Kasus

Kasus Anak AB Alias R (Putusan Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.ATB)

Kasus kelalaian berlalu-lintas yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Anak Berinisil AB alias R, dimana menyebabkan YH meninggal dunia. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum AB didakwa dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 310 ayat (4) UU.No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁴ Dalam Putusannya, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.²⁵

Analisis Penulis terhadap Kasus Anak AB

Penyelesaian kasus AB ini dengan menggunakan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana undang-undang ini mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Jika melihat kasus yang dihadapi AB, upaya pengalihan (diversi) dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satunya karena tindak pidana yang dilakukan oleh AB tidak diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU ini serta telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan pelaku.

Upaya diversi yang dilakukan terkait kasus ini, yaitu dengan melakukan mediasi yang melibatkan aparat penegak hukum, pelaku dan/orangtua/walinya, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan serta jika diperlukan dapat melibatkan masyarakat. Bentuk diversi yang dapat dilakukan diantaranya yakni perdamaian

dengan keluarga korban, perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

C. Simpulan

Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses diluar proses peradilan pidana. Diversi dilakukan dengan musyawarah atau mediasi yang melibatkan aparat penegak hukum, korban dan keluarga, pelaku dan keluarga, petugas lembaga kemasyarakatan, tenaga sosial profesional serta jika dibutuhkan dapat melibatkan masyarakat. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diupayakan dilakukan pada setiap tahapab pengadilan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan.

Diversi merupakan suatu konsep baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selandia Baru merupakan salah negara yang dapat menjadi contoh keberhasilan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Selain itu di Belanda terdapat ketentuan mengenai diskresi dan diversi diantaranya, Transaksi Polisi, penyimpangan perkara oleh polisi, transaksi oleh penuntut umumserta sanksi alternatif. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia melibatkan 4 komponen diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selandia Baru dan Belanda dapat dijadikan contoh atau tolak ukur bagi Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkhususnya melalui diversi.

Sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan ideal bagi anak jika setiap tindakan, keputusan yang dilakukan atau diambil dalam setiap tahapan peradilan serta merta mengutamakan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) serta mengutamakan perlindungan bagi hak-hak anak.

Saran yang dapat penulis berikan, yakni oleh karena diversi merupakan suatu mekanisme penyelesaian kasus anak yang dapat dikatakan baru maka perlu ada pembimbingan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta sosialisasi pada setiap pihak yang terlibat di dalam mekanisme diversi serta masyarakat umum. Selain itu untuk

24 Lihat Pasal 310 ayat (4) " dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

25 Lihat Putusan

mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang ideal maka menurut penulis Mindset dari pada Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri harus diubah karena selama ini peradilan pidana anak dipandang sebagai ajang pelampiasan/ balas dendam. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari Undang-undang itu sendiri pada akhirnya dapat terlaksana secara maksimal dan dapat mewujudkan suatu Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli 1985, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Bandung: Armico
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Harahap, Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini
- Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muladi dan Arif Barda Nanawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Siregar, Bismar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali
- Soekito, W. Sri, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES
- Sutedjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing

- 1999 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53327

Undang-undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun